



PUTUSAN

Nomor 435 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARTINI LUISA alias Dr. EVA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/16 Juni 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dato Tonggara I RT.001/RW.011
Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur dan Apartemen Rajawali Gedung
Edelweis Nomor 809 Jalan Rajawali Selatan I
Nomor 16 Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021



Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya Nomor Register Perkara PDM-91/EKU.2/04/2020 tanggal 21
September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah “turut serta melakukan tindak pidana Pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkan sistem piramida” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara PDM-91/EKU.2/04/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa Martini Luisa alias Dr. Eva;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
870/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidiar maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr. EVA segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Martini Luisa alias Dr. Eva;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 870/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa Martini Luisa alias Dr. Eva selaku *Master Marketing* Memiles PT. Kam and Kam tidak salah, karena yang dilakukan PT. Kam and Kam bukan merupakan perdagangan barang, tetapi merupakan perdagangan jasa, sedangkan Pasal 105 yang dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku Usaha distribusi barang dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa/PT. Kam and Kam yang aktivitasnya perdagangan jasa periklanan tidak dapat diterapkan Pasal 105 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa cq kegiatan usaha periklanan yang dilakukan oleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/ 31.71.03. 1005/1.824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015. Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut Kode Usaha Periklanan menurut Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310 yang termasuk kategori Service/jasa, demikian pula setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menentukan hanya perizinan yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) yang diakui secara sah, dan PT. Kam and Kam telah berusaha dan telah mendapatkan izin berbagai aktivitas yang dikeluarkan OSS pada bulan Desember 2019;
- c. Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa/PT. Kam and Kam bukan merupakan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP karena kegiatan Terdakwa/PT. Kam and Kam memiliki izin untuk melakukan perdagangan dalam bentuk jasa periklanan dan dalam sosialisasi/seminar telah menjelaskan kepada peserta/customers, bahwa tidak ada paksaan kepada para *member* Memiles untuk melakukan Top Up atau penyertaan dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh PT. Kam and Kam (Terdakwa) dalam aplikasi Memiles tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya dalam uraian memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti a quo* sehingga tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi maksud Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)